

POLEMIK KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR

1

Novianti*

Abstrak

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang telah disidik oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dan KPK menjadi sorotan publik. Tulisan ini menganalisis kewenangan Kejagung dan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan polemik penyidikan kasus dugaan korupsi LPEI. Kejagung dan KPK sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK). Sinergitas dan koordinasi antara Kejagung dan KPK sangat diperlukan dalam penanganan korupsi di LPEI dengan mengacu pada Pasal 50 UU KPK. Untuk itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong penyelesaian kasus dugaan korupsi di LPEI dan meminta Kejaksaan Agung dan KPK berkoordinasi dalam penyelesaian perkara tersebut.

Pendahuluan

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di LPEI yang saat ini dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik. Kasus LPEI menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada tanggal 18 Maret 2024 melaporkan sejumlah perusahaan

ke Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, terkait dugaan perusahaan penerima kredit ekspor yang berbuat curang dan merugikan negara. Namun, satu hari setelah Menkeu mendatangi Kejagung, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengumumkan bahwa KPK telah menaikkan status pemeriksaan dugaan korupsi di LPEI ke tahap penyidikan. KPK telah melakukan penyidikan atas

* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id.



kasus tersebut sejak 10 Mei 2023 dan berdasarkan keterangan KPK nilai kerugian keuangan negara yang disinyalir muncul dari perkara ini mencapai AS\$ 5,4 juta atau setara Rp766 miliar (Winarto, 2024).

Tindakan KPK yang telah menaikkan status ke tahap penyidikan berarti KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung dan KPK dalam kasus dugaan korupsi di LPEI menunjukkan telah terjadi konflik kewenangan antara KPK dan Kejaksaan Agung, terlepas dari pendekatan masing-masing instansi dalam menangani kasus tersebut (Atmasasmita, 2024). Polemik kewenangan penyidikan antar-aparat penegak hukum (polisi, Kejaksaan Agung, dan KPK) memang sering terjadi, tidak hanya dalam kasus LPEI saja, padahal undang-undang sudah jelas mengaturnya. Tulisan ini akan menelaah kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan polemik penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI.

Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan merupakan tahap permulaan dalam proses peradilan pidana setelah tahap penyelidikan. Oleh sebab itu proses penyidikan menjadi salah satu hal utama dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, termasuk dan tidak terbatas pada perkara korupsi (Santoso, 2020). Selain itu, tahap penyidikan menjadi substansial karena dari penyidikan inilah konstruksi perkara dapat dibangun dengan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti yang kemudian konstruksi tersebut menjadi landasan bagi

penuntut umum dan hakim untuk melaksanakan tugas negara dalam penegakan hukum (Suponyono, 2015).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik dalam konteks tindak pidana secara umum adalah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Namun, dalam tindak pidana korupsi, karena kekhususannya, menyebabkan dalam penagakannya dilakukan secara khusus pula, sehingga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sedangkan kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang membatasi kewenangan KPK, yakni Pasal 11 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila: melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

Selain itu, KPK juga memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) UU KPK, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Alasan pengambilalihan oleh KPK tersebut diatur dalam Pasal 10A ayat (2) UU KPK yang berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian

atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari penjelasan tersebut ditarik kesimpulan bahwa polisi, Kejaksaan Agung, dan KPK sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi. Meskipun sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan tetapi ada kriteria khusus seperti disebutkan dalam UU KPK, bahwa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dibatasi (Pasal 11 ayat (1) UU KPK). Untuk itu, diperlukan koordinasi agar terwujud sinergitas antar-aparat penegak hukum dalam penanganan perkara yang objeknya sama.

Kewenangan Penyidikan dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi LPEI

Tindak pidana korupsi merupakan *extra-ordinary crime* memiliki dimensi persoalan yang krusial sehingga penyidikan dalam tindak pidana korupsi selain dilakukan oleh kepolisian, diperlukan lembaga penegak hukum lain, yaitu Kejaksaan dan KPK. Ketiga lembaga tersebut saling bersinergi agar terdapat kesatuan sikap dalam upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum yaitu polisi, Kejaksaan Agung, dan KPK telah melakukan kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Poin penting dalam MoU tersebut antara lain adalah sinergi penanganan tindak pidana korupsi (Pujianti, 2024). Dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI, kasus tersebut telah dilaporkan dan ditangani oleh Kejagung. Namun, KPK pun menangani perkara yang sama, bahkan sudah menaikkan ke tahap penyidikan. Dualisme dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di LPEI tidak perlu terjadi bila ada sinergitas dan koordinasi antara kedua lembaga tersebut sebagaimana tertuang dalam poin MoU.

Penyidikan atas kasus tersebut telah dilakukan KPK sejak 10 Mei 2023. Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa mengacu pada rumusan Pasal 50 UU KPK, seharusnya kasus tersebut diserahkan terlebih dulu ke KPK untuk penanganannya (Atmasasmita, 2024). Konflik kewenangan tersebut tidak perlu terjadi jika terdapat koordinasi KPK dan Kejagung. Sebaliknya, hal tersebut juga tidak perlu terjadi jika pihak Kemenkeu/inspektorat jenderal dan kejaksaan telah memahami Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang menyatakan bahwa dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan

yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK dan dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Sedangkan dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan dengan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut harus segera dihentikan.

Dengan demikian merujuk pada ketentuan UU KPK, jelas bagaimana seharusnya koordinasi dan sinkronisasi tugas dan wewenang KPK dan Kejagung, yaitu bila kejaksaan telah menangani perkara tersebut, maka kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK dan dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. Namun dalam kasus dugaan korupsi di LPEI, KPK sudah terlebih dahulu melakukan penyidikan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU KPK, jelas bahwa kejaksaan seharusnya menghentikan penyelidikan karena kasus telah ditangani KPK.

Sejalan dengan pendapat Romli, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengingatkan Kejaksaan Agung untuk membatasi langkah hukumnya agar sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 50 ayat (3) UU KPK. Berdasarkan fakta administrasi hukum yang diuraikan KPK, lembaga tersebut menerima aduan masyarakat pada tanggal 10 Mei 2023 dan ditindaklanjuti dengan upaya penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, ternyata KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan

bahwa peristiwa pemberian fasilitas kredit oleh LPEI diduga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (Hidayat, 2024).

Penutup

Penyidikan perkara yang sama antara Kejaksaan Agung dan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI telah menuai polemik. Kejagung dan KPK sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan UU Kejaksaan dan UU KPK. Dalam kasus dugaan korupsi di LPEI, KPK sudah terlebih dahulu melakukan penyidikan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU KPK, jelas bahwa kejaksaan seharusnya menghentikan penyelidikan karena kasus telah ditangani KPK. Untuk itu Komisi III DPR RI perlu mendorong agar penyelesaian kasus dugaan korupsi di LPEI dilakukan secara optimal serta meminta KPK dan Kejagung bersinergi dan berkoordinasi dalam penanganan dugaan korupsi di LPEI, termasuk meminta Kejagung dan KPK untuk mengikuti peraturan perundang-undangan.

Referensi

Atmasasmita, Romli. (2024, Maret 21). Masalah penanganan korupsi di LPEI. *sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/1344655/18/masalah-penanganan-dugaan-korupsi-di-lpei-1711001006>.

Hidayat, Rofiq. (2024, Maret 24). Perlunya sinergitas KPK dan Kejagung dalam penanganan dugaan korupsi LPEI. *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-sinergitas-kpk-dan-kejagung-dalam-penanganan-dugaan-korupsi-lpei-lt65fd030e83ff8>.

Pujianti, Sri. (2024, Januari 19). Penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan oleh lembaga tunggal. *mkri.id*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19926>.

Winarto, Yudha. (2024, 29 Maret). KPK buka peluang tetapkan tersangka korporasi di kasus kredit ekspor LPEI. *kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-buka-peluang-tetapkan-tersangka-korporasi-di-kasus-kredit-ekspor-lpei>.

Santoso, Dewa Gede Giri. (2020). Changes in criminal trial proceeding during COVID-19: Challenges and problems. *Indonesian Law Journal* 13 (2): 123–35.

Purnomo, M. Aris., & Soponyono, Eko. (2015). Rekonseptualisasi penyidikan tindak pidana oleh Polri dalam rangka efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 11 (2): 230–40.